



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 29 / VIII / 2026

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3/243/2026 tanggal 29 Mei 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
2. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/368/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
3. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/398/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
4. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 100.3/688 tanggal 4 Agustus 2026 perihal Permohonan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda menjadi Perda;
5. Berita Acara antara Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/28/VIII/2026 dan 005/BA/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
6. Berita Acara Nomor 171.57/8/III/2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
7. Berita Acara Nomor 171.57/15/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
8. Berita Acara Nomor 171.57/16/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus

Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 Agustus 2026

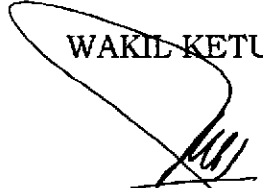
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

KETUA, 

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA, 

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA, 

YULIYANTO

Tembusan, untuk disampaikan kepada:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
6. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 29 / VIII / 2026

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3/243/2026 tanggal 29 Mei 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
2. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/368/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
3. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/398/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
4. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 100.3/688 tanggal 4 Agustus 2026 perihal Permohonan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda menjadi Perda;
5. Berita Acara antara Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/28/VIII/2026 dan 005/BA/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
6. Berita Acara Nomor 171.57/8/III/2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
7. Berita Acara Nomor 171.57/15/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
8. Berita Acara Nomor 171.57/16/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus

Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap
Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah
Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Kesehatan; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 Agustus 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO

Tembusan, untuk disampaikan kepada:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
6. Arsip.